



P U T U S A N

Nomor 68/Pdt.G/2019/PTA.JK

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding, dalam permusyawaratan majelis hakim telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara harta bersama, antara:

Pembanding, agama Islam, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Jakarta Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rr. Duni Nirbayati, S.H., M.H., Yusi Yusanti, S.H., M.H., para advokat yang berkantor di D.Nirbayati, A.Wachyuningsih & Rekan, beralamat di Jalan Iskandarsyah Raya, Nomor 95, Jakarta Selatan; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Desember 2018, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor 1578/SK/12/2018/ berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 21 Desember 2018, dahulu sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Pembanding**;

m e l a w a n

Terbanding, agama Islam, pendidikan SLTA, tempat kediaman di, Jakarta Pusat; dalam hal ini memberikan kuasa kepada Roni Achdiat, S.H., Tedja Lesmana H.S., S.H., Ardhitya P. Rinaldo, S.H., para advokat yang berkantor di A.R.T & co. Lawyers & Legal Consultants, beralamat Di Graha Mas Fatmawati Blok A, Nomor 38, Jalan Rs. Fatmawati Raya, Kavling 71, Cipete Utara, Jakarta Selatan 12150, berdasarkan surat kuasa khusus dengan Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor

Hlm. 1 dari 8 hlm. Put. No.68/Pdt.G/2019/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0104/SK/II/2018 tanggal 23 Januari 2018, dahulu sebagai

Penggugat, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 392/Pdt.G/2018/PA.JS tanggal 18 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulakhir 1440 Hijriah, dengan amar putusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menetapkan harta yang berupa :
 - (satu) bidang tanah dan bangunan seluas 300m2 (tiga ratus meter persegi) yang terletak di Kota Denpasar berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor --- atas nama Pembanding;
adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi dua, seperdua untuk Penggugat dan yang seperdua lainnya untuk Tergugat;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Denpasar terhadap (satu) bidang tanah dan bangunan seluas 300m2 (tiga ratus meter persegi) yang terletak di Kota Denpasar berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor --- atas nama Pembanding;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua dari harta bersama kepada Penggugat dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang kemudian hasilnya seperdua diserahkan kepada Penggugat dan seperdua lainnya kepada Tergugat;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
6. Menyatakan gugatan Penggugat tentang dwangsom dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaart*);

Hlm. 2 dari 8 hlm. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2019/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp 2.041.000,- (dua juta empat puluh satu ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan yang diucapkan pada tanggal 18 Desember 2018 tersebut diajukan permohonan banding oleh Tergugat pada tanggal 28 Desember 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 382/Pdt.G/2018/PA.JS yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 28 Desember 2018, permohonan banding tersebut kemudian telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 15 Januari 2019;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding bertanggal 4 Maret 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 4 Maret 2019, memori banding tersebut kemudian telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 19 Maret 2019;

Bahwa Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding bertanggal 27 Maret 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 27 Maret 2019, kontra memori banding tersebut kemudian telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 1 April 2019;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah datang menghadap kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage), sesuai dengan surat keterangan hadir inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 392/Pdt.G/2018/PA.JS tanggal 15 Februari 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 22 April 2019 dalam Register Perkara Banding Nomor 68/Pdt.G/2018/PTA.JK dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan Surat Nomor W9-A/905/HK.05/4/2019 tanggal 22 April 2019;

Hlm. 3 dari 8 hlm. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2019/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang diucapkan pada tanggal 18 Desember 2018 yang dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan kuasa hukum Tergugat telah diajukan oleh Tergugat pada tanggal 28 Desember 2018, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggat masa banding 10 hari, yang berarti telah diajukan menurut cara-cara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura. Oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tingkat banding yang memeriksa perkara ini, membaca dan meneliti dengan saksama, berita acara sidang, bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, salinan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 392/Pdt.G/2018/PA.JS tanggal 18 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulakhir 1440 Hijriah, memori banding dan kontra memori banding, maka majelis hakim tingkat banding dapat menyetujui apa yang telah diputus oleh majelis hakim tingkat pertama yang memutuskan bahwa sebidang tanah dan bangunan seluas 300m² (tiga ratus meter persegi) yang terletak di Kota Denpasar berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor --- atas nama Pemanding adalah harta bersama Terbanding dan Pemanding, oleh karena tanah dan bangunan tersebut dibeli pada saat Terbanding dan Pemanding diikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama berpendapat harta bersama tersebut dibagi seperdua untuk Terbanding dan seperdua untuk Pemanding sebagaimana ditentukan pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan majelis hakim tingkat banding berpendapat lain dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tanah dan bangunan *in casu* berasal dari jerih payah kerja Pemanding sendiri dan pada waktu Pemanding membeli tanah dan bangunan tersebut, Terbanding tidak pernah campur tangan dan menyatakan tidak akan menuntut apapun karena Terbanding sadar

Hlm. 4 dari 8 hlm. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2019/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan paham bahwa Pembanding sama sekali tidak pernah mempergunakan uang dari Terbanding. Bahkan sampai saat ini Terbanding tidak pernah datang ke lokasi ataupun bertanya tentang bagaimana Pembanding melunasi pembayaran tanah dan bangunan yang didalilkan sebagai harta bersama dan keadaan seperti ini oleh Terbanding tidak membantah;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan terbukti Pembanding yang lebih dominan dan sangat berperan serta paling banyak andilnya di dalam mewujudkan harta bersama tersebut, begitu pula Pembanding terbukti sebagai wanita karier namun tetap mengasuh dan mendidik anak-anaknya dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa dengan rasa keadilan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tersebut perlu disimpangi dengan memberikan pembagian $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) untuk Pembanding dan $\frac{1}{4}$ (satu per empat) untuk Terbanding. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266K/AG/2010 tanggal 12 Juli 2010;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama yang mengabulkan sita jaminan dan tidak menerima *dwangsom* dan menolak permintaan supaya putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Dan perlu dijelaskan bahwa tentang *dwangsom* diatur pada Pasal 606a RV;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, yang hanya sekedar mengulangi jawaban Pembanding, sudah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 392/Pdt.G/2018/PA.JS tanggal 18 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulakhir 1440 Hijriah tersebut dapat dikuatkan

Hlm. 5 dari 8 hlm. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2019/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbaikan amar putusan yang selengkapny akan disebutkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 392/Pdt.G/2018/PA.JS tanggal 18 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulakhir 1440 Hijriah dengan perbaikan amar putusan yang selengkapny berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
 2. Menetapkan harta yang berupa :

Satu bidang tanah dan bangunan seluas 300m² (tiga ratus meter persegi) yang terletak di Kota Denpasar berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor --- atas nama Pembanding;

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi dua yaitu $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) untuk Tergugat dan $\frac{1}{4}$ (satu per empat) untuk Penggugat;
 3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Denpasar terhadap (satu) bidang tanah dan bangunan seluas 300m² (tiga ratus meter persegi) yang terletak di Kota Denpasar berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor -- atas nama Pembanding;

Hlm. 6 dari 8 hlm. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2019/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{4}$ (satu per empat) dari harta bersama tersebut kepada Penggugat dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang kemudian hasilnya $\frac{1}{4}$ (satu per empat) diserahkan kepada Penggugat dan $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) kepada Tergugat;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
6. Menyatakan gugatan Penggugat tentang dwangson tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaart*);
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp 2.041.000,00 (dua juta empat puluh satu ribu rupiah).

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 *Ramadhan* 1440 Hijriah, oleh kami, **Drs. H.Muhammad Basri Nasution, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Hasanadi Badni, S.H., M.Hum.** dan **Drs. H. Abdul Muin Thalib, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 *Ramadhan* 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut serta dibantu oleh **Hj. Nastiti Dewi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Ketua,

Drs. H.Muhammad Basri Nasution, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hlm. 7 dari 8 hlm. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2019/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Hasanadi Badni, S.H., M.Hum.

Drs. H. Abdul Muin Thalib, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nastiti Dewi, S.H.

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	150.000,00

Untuk salinan
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Panitera,

Hlm. 8 dari 8 hlm. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2019/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Muhammad Yamin, M.H.

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2018/PTA.JK
Dari PA Jakarta Barat
Nomor 499/Pdt.G/2017/PAJB

Hlm. 9 dari 8 hlm. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2019/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)